



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

PELIMPAHAN DAN PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA A CAMAT DALAM BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN

KELURAHAN BUPATI PURWOREJO,

Menimbang

- a. bahwa untuk pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo, Camat menerima pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati;
- b. bahwa disamping pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu dilakukan pendelegasian sebagian urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat;
- c. bahwa pelimpahan dan pendelegasian sebagian kewenangan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b khususnya dalam bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan belum diatur secara khusus sehingga dipandang perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara a Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan dan 2004 Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 3);
12. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Purworejo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN DAN PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT DALAM BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo.
2. Bupati adalah Bupati Purworejo.
3. Sekretariat Daerah adalah sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, atas asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.

6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten / Kota dalam wilayah Kecamatan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pelimpahan adalah melimpahkan hak dan wewenang kepada pejabat yang ditunjuk.
10. Pendelegasian adalah pemberian wewenang dan tanggungjawab kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB II

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN.

Pasal 2

Bupati melimpahkan sebagian kewenangan Pemerintahan kepada Camat dalam Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagai berikut:

- a. bersama instansi teknis melakukan pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa /Kelurahan;
- b. bersama Perangkat Daerah terkait melaksanakan pemetaan batas Desa/ Kelurahan;
- c. memfasilitasi kerja sama antar Desa, antar Kelurahan dan antara Desa dengan Kelurahan di wilayah Kecamatan;
- d. memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar Desa, antar Kelurahan dan antara Desa dengan Kelurahan di wilayah kecamatan;
- e. melakukan pembinaan terhadap penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- f. melakukan pembinaan teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- g. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa;
- h. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Sumber Pendapatan Desa;
- i. melakukan pembinaan Aparat Desa/Kelurahan;

- j. memfasilitasi Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- k. menerima dan mengevaluasi laporan Badan Permusyawaratan Desa tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa;
- l. menerima dan mengevaluasi laporan tugas Badan Permusyawaratan Desa;
- m. menyelenggarakan Pembinaan terhadap Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga - lembaga Desa / Kelurahan lainnya;
- n. memberikan teguran lisan dan teguran tertulis kepada Kepala Desa / Kelurahan apabila melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- o. memberikan teguran lesan dan teguran tertulis kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa dari unsur Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) apabila melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- p. memberikan ijin bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa, calon Perangkat Desa atau calon anggota Legislatif;
- q. memberikan ijin tertulis kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- r. memfasilitasi Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa / Kelurahan;

- s. memberikan ijin cuti kepada Kepala Desa dan Kepala Kelurahan;
- t. mengadakan pengawasan terhadap Penggunaan Sumber Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PEMERINTAHAN DESA

Pasal 3

Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan Pemerintahan kepada Camat dalam bidang Pemerintahan Desa sebagai berikut:

- a. mendelegasikan penandatanganan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. mendelegasikan pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Anggota Antar Waktu;
- c. mendelegasikan pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Pengurus Badan Permusyawaratan Desa;

BAB IV KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 49 Tahun 2004 Pasal 4 hump b angka 2 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 24 Juli 2006

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M